

**PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN RATIO HUTANG TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA INDEKS MNC36 TAHUN 2018-2020****Yemima Christa Agadima, Francis M. Hutabarat**

Universitas Advent Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords: *Deferred Tax, Debt Ratio, Tax Avoidance*Kata Kunci: Pajak Tangguhan,
Ratio Hutang, Penghindaran
Pajak

Corresponding author:

Yemima Christa Agadima
yemimachristaa5@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the effect of deferred tax and debt ratio on tax avoidance on the MNC36 Index listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2020 period. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The data used in this study is secondary data obtained from (www.idx.com). The population in this study were 36 companies using the purposive sampling method, so that a sample of 26 companies was obtained for 3 years of observation (2018-2020) with 78 data that met the criteria. Data analysis using multiple regression and hypothesis testing using F test and t test. The results of this study indicate that partially (t) the Deferred Tax variable has a significantly positive effect on Tax Avoidance. Then the Debt Ratio variable does not have a significant effect on Tax Avoidance. Then simultaneously (F) Deferred Tax and Debt Ratio have an effect on Tax Avoidance with a significance of 10%.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pada pajak tangguhan dan ratio hutang terhadap penghindaran pajak pada Indeks MNC36 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari (www.idx.com). Populasi dalam penelitian ini adalah 36 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan selama 3 tahun pengamatan (2018-2020) dengan 78 data yang memenuhi kriteria. Analisis data menggunakan regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (t) variable Pajak Tangguhan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian variabel Ratio Hutang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian secara simultan (F) Pajak Tangguhan dan Ratio Hutang memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan signifikansi 10%.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pemungutan yang sangat penting dalam pembiayaan sebuah Negara dan bisa dikatakan bersifat wajib. Setiap penerimaan pajak tersebut sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di Negara khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kepatuhan wajib pajak secara ikhlas sesuai dengan peraturan yang berjalan. Hal itu tidak hanya sebagai tujuan untuk kepatuhan atas Negara, tetapi juga mengingat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang dapat dipercaya (Syahrudin et al., 2020). Namun di sisi lain, terdapat berbagai masalah dalam setiap proses penerimaan pajak tersebut, salah satunya adalah adanya pemberlakuan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada dasarnya berusaha menekan dan mengempas dan mengendalikan jumlah pajak sekurang-kurangnya dengan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. (Anggraini & Amah, 2019). Penghindaran pajak didefinisikan selaku sesuatu kegiatan perencanaan perpajakan yang dikerangka untuk pengurangan suatu pajak secara eksplisit. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak memanfaatkan celah- celah regulasi perpajakan yang diatur dalam undang- undang perpajakan buat menjauhi kewajiban perpajakan yang sekiranya bisa membebani harus pajak tersebut sehingga jumlah pajak yang terutang terus menjadi rendah serta tingkatkan keuntungan untuk pemegang saham. Penghindaran pajak mengoptimalkan profit harus pajak tanpa melaksanakan kecurangan dalam bidang perpajakan. Walaupun dapat dikatakan sah di mata hukum namun tetap saja merugikan untuk Negara, sebab menimbulkan penyusutan pendapatan Negara dari zona pajak, serta sebab akibat tersebut, penghindaran pajak dinilai berakibat negatif untuk Negara.

Di Indonesia sendiri menggunakan system *self-assessment*, hal ini berarti bahwa masyarakat harus bisa bertanggung jawab dengan pembayaran pajak. Namun dalam penerapannya, masyarakat segan membayar karena dianggap sebagai beban yang harus dibayar. (Wardani & Purwaningrum, 2018). Dengan adanya hal tersebut, terkadang masyarakat sendiri berusaha menghindar dari tanggung jawab. Hal ini sekarang sangat kerap ditemukan, bahkan di Negara Indonesia. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau bisa juga dikatakan penggelapan pajak yang kerap ditemukan oleh pihak-pihak berwenang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa terjadi karena sebuah perusahaan atau suatu badan tersebut harus yang bersifat wajib untuk membayarkan pajaknya secara berkala yang sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Hal tersebut yang mengakibatkan perusahaan atau badan melakukan berbagai macam cara supaya mereka dapat mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan, bahkan bisa juga mereka berusaha untuk menghindari beban pajak tersebut.

Kasus penghindaran pajak sudah banyak terjadi di Negara Indonesia. Terjadi kasus pada PT Adaro Energy Tbk, perusahaan batu bara melakukan penghindaran pajak dengan teori harga transfer melalui anak perusahaannya yang ada di Negara Singapura, Coaltrade services International Pte Ltd. PT Adaro Energy Tbk melaksanakan praktik harga transfer untuk meniadakan wajib pajak dalam negeri sehingga memberikan pemasukan yang lebih besar untuk pemegang saham perusahaan tersebut. Gejala penyimpangan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade services International Pte Ltd, yang menunjukkan kesenjangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global.

Dalam KOMPAS.com, Tax Justice Network melaporkan akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun, dari angka tersebut sejumlah 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa praktik perusahaan tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis dan akhirnya korporasi membayar pajak dengan jumlah lebih sedikit dari yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang diharapkan dapat memberikan hasil dengan data yang sesuai pada situasi sekarang. Oleh sebab itu penulis menentukan judul “Pengaruh Pajak Tangguhan dan Ratio Hutang Terhadap Penghindaran Pajak pada Indeks MNC36 Tahun 2018-2020”.

LANDASAN TEORI

Penghindaran Pajak

Menurut (Saputro, 2019) mengatakan bahwa tax penghindaran pajak sebagai implementasi ‘tax affairs’ yang itu ada didalam bingkai ketetapan perpajakan. Penghindaran pajak bisa disebut juga dengan perlawanan terhadap pajak karena hal ini bisa menyebabkan kendala dalam pemungutan pajak sehingga terjadi dampak menyusutnya penghasilan tunai untuk negara (Efrinal & Chandra, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya untuk meminimalkan bahkan mengurangi suatu beban pajak dengan memanfaatkan suatu celah hukum pajak yang ada dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Semakin banyak celah dalam peraturan yang berlaku untuk pajak tersebut, maka semakin banyak juga strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. (Sugitha & Supadmi, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan adalah pajak yang menunda kewajiban sampai waktu tertentu atau diterima. (Anggraini & Amah, 2019). Pajak tangguhan atau disebut dengan *deferred tax* dapat diinterpretasikan selaku beban pajak yang dapat berdampak pada kenaikan maupun penurunan beban pajak perlu dibayar oleh wajib pajak di waktu mendatang. Biasanya, pandangan dari pajak tangguhan dapat dipandang dari 2 perspektif yang berlainan, yaitu dari aspek **akuntansi sebagai akun aset** serta dari aspek **liabilitas atau utang yang wajib dibayar**.

PSAK 46 menggunakan konsep akuntansi akrual untuk mengakui biaya pajak, aset dan liabilitas. Ini berarti bahwa pendapatan akuntansi harus memperhitungkan efek pajak yang harus dibayar di masa depan atau sedang dibayar.

$$DTE_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan } t}{\text{Total Asset } t - 1}$$

Ratio Hutang

Ratio hutang DER (*Debt to Equity Ratio*) adalah rasio yang menganalogikan total hutang dengan total ekuitas. Dalam penelitian (Dicky & Saputra, 2017), tingkat DER yang besar membuktikan bahwa perusahaan mempunyai tingkat hutang yang besar dari pada ekuitas yang dimiliki. Besarnya tingkat hutang dalam suatu perusahaan akan memunculkan kewajiban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga. Tingkat beban bunga yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan tersebut. Akibatnya, perusahaan yang mempunyai beban pajak yang besar akan menguntungkan untuk memilih berhutang kepada bagian lain daripada memperbesar modal sendiri demi mengurangi beban pajaknya. Hasil dari pengujian ratio hutang ini memiliki hasil positif signifikan yang artinya semakin besar nilai ratio hutang maka semakin besar juga peluang adanya aktivitas penghindaran pajak

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi pajak tangguhan perusahaan yang diukur dengan sirkulasi pajak antara rentang waktu tertentu, akan semakin rendah aktivitas penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan. Sebagaimana opini ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Veronica, 2021).

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Amah, 2019), (Cahyani & Kiswara, 2019), (Kalbuana et al., 2020), (Andy, 2018) dan (Anarky et al., 2021) sebaliknya tidak sejalan dengan, (Suciarti et al., 2020), (Veronica, 2021), (Gula & Mulyani, 2020) dan (Abdulloh, 2018) yang mengatakan bahwa pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1: Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


Pengaruh Ratio Hutang Terhadap Penghindaran Pajak

Ratio hutang (DER) adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau bisa disebut juga dengan rasio hutang modal. Ratio ini merupakan perbandingan jumlah hutang dengan ekuitas. Tingginya tingkat ratio hutang pada perusahaan berarti perusahaan tersebut tidak memiliki modal sendiri untuk membayar kewajiban pajaknya, maka dari itu perusahaan dengan tingkat ratio hutang tinggi lebih berpeluang menerapkan penghindaran pajak agar kewajiban yang harus dibayar lebih sedikit. (Jurnal et al., 2021)

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa ratio hutang (DER) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfina et al., 2018), (Hapsari Ardianti, 2019), (Dicky & Saputra, 2017) dan (Kasim & Saad, 2019) sebaliknya (Oktamawati, 2017) dan (Putri & Putra, 2017) yang berkata bahwa tidak ada pengaruh ratio hutang (DER) terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H2 : Ratio hutang (DER) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.



Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah penulis

METODE

Penelitian ini merupakan uraian data yang menggunakan data kuantitatif atau data yang bisa diangkakan, yang kemudian diuraikan dengan SPSS untuk menarik sebuah kesimpulan dan variabel yang digunakan adalah pajak tangguhan (X1), ratio hutang (X2) sebagai variable independen sedangkan sebagai variabel dependennya yaitu, penghindaran pajak (Y). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yaitu, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui media dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan.

Populasi penelitian ini adalah Indeks MNC36 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Perusahaan- perusahaan tersebut diseleksi sesuai dengan *purposive sampling* yang telah ditentukan. Sampel penelitian ini sebanyak 78 data observasi Indeks MNC36, yaitu 26 perusahaan berdasarkan 3 tahun pengamatan (2018-2020), kriteria pengambilan sampel tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Indeks MNC36 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020, dan perusahaan yang menyediakan data laporan keuangan yang diperlukan selama periode tersebut.
- 2) Memiliki data yang lengkap sesuai informasi yang diperlukan selama periode 2018-2020.
- 3) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.
- 4) Perusahaan non-bank.

Persamaan regresi dalam penelitian in dijabarkan sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 DEF_{i,t} + \beta_2 DER_{i,t} + e$$

Keterangan:

CETR	= Penghindaran pajak
α	= Konstanta
β_1, β_2	= Koefisien regresi
$DEF_{i,t}$	= Pajak tangguhan
$DER_{i,t}$	= Ratio hutang
e	= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dianalisa dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Dan dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

Variable	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DEF	78	-.04	.28	.0072	.03381
DER	78	.04	3.16	.8804	.67022
TAX	78	-1.54	2.72	.1972	.38672
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, hasil uji deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif variable penghindaran pajak ditinjau dari perusahaan MNC36 memiliki rata-rata sebesar 0,1972 atau 19,72% dan standar deviasi 0,38672. Minimum sebesar -1,54 pada tahun 2020 , nilai maksimum sebesar 2,72 dimiliki oleh perusahaan TLKM (Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.) tahun 2019 . Sedangkan untuk variable pajak tangguhan ditinjau dari perusahaan MNC36 memiliki rata-rata sebesar 0,0072 atau 7,2% dan standar deviasi 0,03381. Minimum sebesar -0,04 pada tahun 2018 , nilai maksimum sebesar 0,28 dimiliki oleh perusahaan ANTM (Aneka Tambang Tbk.) tahun 2019. Dan untuk variabel ratio hutang (DER) ditinjau oleh perusahaan MNC36 memiliki rata-rata sebesar 0,8804 atau 88,04% dan standar deviasi 0,67022. Minimum sebesar 0,04 tahun 2018 pada perusahaan DMAS (Puradelta Lestari Tbk.), nilai maksimum sebesar 3,16 dimiliki oleh perusahaan UNVR (Unilever Indonesia Tbk.) pada tahun 2020 .

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan, Uji ini juga dapat melakukan uji Durbin Watson. Data sampel penelitian uji Durbin Watson dilakukan oleh peneliti dan dihasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.251 ^a	.063	.038	.37930	2.062

a. Predictors: (Constant), DER, DEF

b. Dependent Variable: TAX


Sumber : Diolah oleh penulis (2022)

Tabel diatas menunjukkan tingkat signifikansi 5%, jumlah data 78 (n) dan jumlah variabel X 2 (k=2), maka dari Durbin Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1.6851. Durbin Watson (DW) terletak diantara dU dan 4-dU. Nilai dU sebesar 1.6851 dan 4 -dU sebesar, 4 - 1.6851= 2.3149 dan hasilnya

diperoleh $1.6851 < 2.062 < 2.3149$, yang berarti tidak terdapat gejala pada model regresi uji autokorelasi ini.

2. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Berdasarkan uji normalitas dari penelitian yang telah dilakukan maka didapati bahwa titik plot tidak berada diantara garis diagonal atau titik-titik menjauh dan tersebar maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
 Sumber : Diolah oleh penulis (2022)

3. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber : Diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan hasil uji pada gambar diatas maka didapati bahwa titik mengumpul namun ada penyebaran dan tidak membentuk pola, maka pada uji heterokedastisitas diperoleh kesimpulan bahwa uji dapat diterima dan tidak terdapat heterokedastisitas.

4. Uji Multikolinearitas

Dengan data yang diolah didapatkan hasil uji multikolinearitas oleh peneliti dengan melihat nilai collinearity statistics yaitu tolerance dan VIF sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DEF	1.000	1.000
	DER	1.000	1.000

Sumber : Diolah oleh penulis (2022)

Dari hasil uji multikolinearitas tabel di atas menunjukkan nilai tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variable yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 dan hal ini menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	.234	.071		3.273	.002
	DEF	.001	.000	.231	2.065	.042
	DER	-.055	.065	-.095	-.849	.399

a. Dependent Variable: TAX

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$ETR = 0.234 + 0,001 DEF - 0.055 DER + e$$

Persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta dalam persamaan regresi di atas sebesar 0.234 yang berarti, apabila variabel Pajak Tangguhan (DEF) dan Ratio Hutang (DER) bernilai nol, maka besarnya nilai Penghindaran Pajak (ETR) adalah konstan sebesar 0.234.

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel DEF memiliki nilai signifikan 0.042 pada level signifikan 5% dengan koefisien positif sebesar 0.001, maka hal ini berarti bahwa variabel pajak tangguhan (DEF) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil dari analisis regresi linear pada variabel DER yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0.399 yang dimana lebih besar dari 5% dengan koefisien negative sebesar -0.055. Berdasarkan hal tersebut maka ratio hutang (DER) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka bisa dikatakan hipotesis

kedua ratio hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak, Hal ini menunjukkan bahwa semakin turun hutang perusahaan maka semakin tinggi untuk tidak menghindari pembayaran pajak.

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.725	2	.363	2.520	.087 ^a
	Residual	10.790	75	.144		
Total		11.516	77			

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan hasil uji F secara simultan yang dilakukan maka didapati bahwa variabel pajak tangguhan dan rasio hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak pada perusahaan MNC36 yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 dengan nilai sig. 0.087 di level signifikansi 10% dan dengan nilai F-test 2.520.

Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara uji parsial berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Dasar dari pengambilan keputusan dari uji parsial ini adalah memiliki nilai signifikan lebih kecil (<) dari 0.05 atau 5%.

Tabel 6 . Hasil Uji T

Model		T	Sig.	Ket
1	(Constant)	3.273	.002	
	DEF	2.065	.042	Diterima
	DER	-.849	.399	Ditolak

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan hasil uji T diatas maka dapat diuraikan untuk variabel pajak tangguhan (DEF) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.042 dimana nilai signifikannya <0.05. Hal ini menunjukkan bahwa H₁ diterima, yang artinya pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, untuk variabel ratio hutang (DER) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.399 dimana nilai signifikan >0.05. Hal ini menunjukkan bahwa H₂ ditolak, yang artinya ratio hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.251 ^a	.063	.038	.37930

a. Predictors: (Constant), DER, DEF

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan uji koefisien determinasi didapati nilai (*Adjusted R Square*) = 0.038 yang menunjukkan nilai pengaruh dari variabel DER dan DEF terhadap variabel terikat (ETR) sebesar 3.8% sedangkan sisanya sebesar 96.2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pajak tangguhan dan ratio hutang terhadap penghindaran pajak yang menggunakan sampel indeks MNC36 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuji mengenai pajak tangguhan dan ratio hutang pada indeks MNC36 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 1.) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada indeks MNC36 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, sehingga H_1 diterima; 2.) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, sehingga H_2 ditolak. 3.) Secara simultan yang dilakukan maka didapati bahwa variabel pajak tangguhan dan rasio hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak pada perusahaan MNC36 yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 dengan nilai sig. 0.087 di level signifikansi 10%.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan seperti jumlah sampel terbatas yaitu hanya 78 data dari 26 perusahaan indeks MNC36 yang memenuhi syarat *purposive sampling*. Hal ini menyebabkan hasil dari penelitian belum dapat disamaratakan dengan indeks berbeda yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran agar penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen yang berpengaruh dalam mendeteksi penghindaran pajak dan hendaknya memperpanjang periode pengamatan mengingat penelitian ini hanya 3 tahun dan memperbanyak jumlah sampel dari perusahaan yang akan diuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, A. S. (2018). Jurnal manajemen & bisnis indonesia. *Manajemen Bisnis*, 8(1), 16–23.
- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. *International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 2018(10), 102–106.
- Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(181420014), 12–26.
- Andy. (2018). PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, DEBT TO ASSETS RATIO, UKURAN PERUSAHAAN DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE (studi empiris pada Perusahaan Jasa sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 42–53.

- Anggraini, T., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi ...*, 383–395. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1158>
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan, Keahlian Pajak, Dan Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Dicky, M., & Saputra, R. (2017). Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 1–19.
- Efrinal, & Chandra, A. H. (2020). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 135–148.
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deffered Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2(2012), 1–7.
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Jurnal, J., Mea, I., Perusahaan, P. U., Anggara, J., Tandrean, R., & Afiezan, H. A. (2021). *LEVERAGE , DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK / TAX AVOIDANCE (PADA PERUSAHAAN DAGANG YANG TERDAFTAR DI BEI JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 5(2), 1232–1246.
- Kalbuana, N., Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting , Tingkat Pajak Efektif Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia Pada Perusahaan Di Jakarta Islamic Index. *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III*, 95–102.
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies among Multinational Corporations in Malaysia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(2), 74–81. <https://doi.org/10.18488/journal.74.2019.62.74.81>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>

- Saputro, S. U. (2019). *Jurnal Akuntansi dan Pajak Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar.*
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sugitha, I. M. Y. ., & Supadmi, N. . (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1311–1341.
- Syahrudin, S., Su'un, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaanproperty, real estate, dan building construction yang terdaftar di BEI. *Amestry : Jurnal Riset Perpajakan*, 3(November), 109–134.
- Tulung, J.E. (2017). Resource Availability and Firm's International Strategy as Key Determinants Of Entry Mode Choice. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 15(1), 160-168.
- Veronica, E. (2021). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance.* 8(1), 86–93.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.294>
- Yonggara, Y., Murni, S., & Tulung, J. (2021). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Berbasis Tingkat Struktur Modal Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 8(1). [doi:https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i1.31327](https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i1.31327)